

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat. Hal ini sangat penting mengingat wibawa dari suatu putusan sebagai akhir dari proses penegakan hukum terletak pada dapat tidaknya isi dari putusan hakim tersebut dilaksanakan oleh Jaksa selaku eksekutor.

Putusan hakim pada dasarnya mengandung beberapa aspek yuridis baik materil maupun formil. Putusan hakim beraspek materil dalam pengertian bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti adanya sehingga yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya. Sedangkan putusan hakim yang beraspek formil dalam pengertian adanya suatu kewajiban bagi jaksa selaku eksekutor untuk dapat melaksanakan putusan yang telah ditetapkan oleh hakim (Pengadilan).

Pelaksanaan isi putusan oleh jaksa¹ selaku eksekutor² pada dasarnya tidak terlepas dari apa yang telah dituntutkan olehnya pada saat proses pemeriksaan perkara. Tuntutan tersebut didasarkan pada adanya alat bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, namun tidak jarang pula apa yang telah dituntutkan oleh Penuntut Umum mengalami kesulitan pada saat akan dilakukan eksekusi, baik itu menyangkut eksekusi terhadap terpidana, eksekusi terhadap

1 Lihat Pasal 1 angka 6 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

2 Lihat Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

barang, serta eksekusi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi.

Eksekusi pada dasarnya merupakan salah satu kewenangan jaksa yang diatur undang-undang untuk melaksanakan putusan hakim. Putusan hakim yang dapat dilakukan eksekusi hanyalah putusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu eksekusi tiada lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung HIR dan Rbg.³

Suatu hal yang sering menimbulkan persoalan sampai saat ini adalah eksekusi terhadap pembayaran uang pengganti yang menjadi kewajiban tambahan dari terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi. Seperti contoh kasus di bawah ini terkait pembayaran uang pengganti yang digugat perdata oleh kejaksaan karena belum melaksanakan kekurangan pembayaran uang pengganti.

Contoh kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 121/PK/Pdt/2011, Kepala Kejaksaan Negeri Purwodadi, berkedudukan di Jalan Bhayangkara No. 02 Purwodadi, Grobogan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abu Chaer Aziz, SH., dkk, para Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Jalan Bhayangkara No.02

3 M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 62

Purwodadi, Grobogan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Nopember 2010: Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat. Melawan Drs. Untung Usmanto. MA bin Soetedjo, bertempat tinggal di Desa Menduran, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan. Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat.⁴

Awalnya Terdakwa Drs. Untung Usmanto. MA bin Usmanto adalah terpidana dalam tindak pidana korupsi yang telah diperiksa pada peradilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Purwodadi dalam putusan tertanggal 14 Mei 2002 Nomor: 35/Pid.B/2001/PN.Pwi. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berturut-turut sesuai dengan ketentuan pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus menjalani kurungan hukuman kurungan sebagai pengganti selama 2 (dua) bulan. Serta menghukum terdakwa uang pengganti sebesar Rp. 159.603.310 (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga ratus sepuluh rupiah). dengan menyatakan barang bukti berupa: satu buah sepeda motor Honda GL 100 Nopol. H-3997-Cs beserta STNKnya, Satu unit komputer turbo laser PC/XT, Satu buah handpone TI Os N seri CE0680X tanpa kartu, dll. Tetapi ternyata terdakwa tidak melaksanakan uang pengganti tersebut sehingga Kejaksaan menggugat terpidana

4 lihat Putusan No. 121 PK/Pdt/2011, hlm. 1

korupsi yang tidak membayar uang pengganti dengan gugatan perdata putusan Nomor : 11 /Pdt.G/2010/PN.Pwi. tanggal 23 Agustus 2010.

Kewajiban tergugat membayar uang pengganti sebesar Rp. 159.603.310 (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga ratus sepuluh rupiah) setelah dilakukan pemanggilan Tergugat menyatakan sanggup membayar dengan cara mengangsur-angsur. Tetapi Tergugat ternyata hanya melakukan pembayaran angsuran 1x (sekali) yaitu sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Sisa pembayaran uang pengganti yang belum dibayarkan oleh Tergugat yaitu sebesar Rp. 152.603.310,- (seratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh tiga ratus sepuluh rupiah).⁵

Tergugat tidak menunaikan kewajiban kekurangan pembayaran uang pengganti sebagaimana ditetapkan dalam Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Karena sudah tidak membayar uang pengganti dan telah dilakukan Pemanggilan (*amaning*) berulang-ulang oleh Pengadilan Purwodadi tetapi Tergugat tidak membayar uang pengganti. Dengan adanya perbuatan tersebut Tergugat digugat oleh Penggugat Kejaksaan Purwodadi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdara dan telah menyebabkan negara mengalami kerugian Materiil dan kerugian Immateril. Kerugian Materiilnya berupa sisa yang belum terbayarkan yaitu sebesar Rp. 152.603.310,- (seratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh tiga ratus sepuluh rupiah). Atas tidak dibayarnya uang pembayaran pengganti oleh Tergugat tersebut, Penggugat juga mengalami kerugian Immateriil yaitu selalu mendapat

5 *Ibid*, hlm. 3

teguran Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan tunggakan pembayaran uang pengganti tersebut selalu menjadi temuan BPKP serta menjadi bahan *expos* media massa bahwa Penggugat dianggap tidak mampu mengembalikan keuangan negara, kerugian immateril tersebut tidak dinilai dengan uang, namun penggugat menetapkan kerugian immateril sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).⁶

Dasar Penggugat melakukan Pengajuan Peninjauan Kembali ke Pengadilan Negeri Purwodadi dalam putusan Nomor : 11 /Pdt.G/2010/PN.Pwi. tanggal 23 Agustus 2010 yaitu pengadilan telah mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf c Undang-undang RI Nomor : 14 tahun 1985 , yakni membebaskan Tergugat dari kewajiban untuk membayar kekurangan uang pengganti yang dalam putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tersebut dinyatakan bahwa : " Menyatakan Tergugat tidak mampu untuk membayar kekurangan uang pengganti yang belum dilaksanakan sebesar Rp 152.603.310 (seratus lima puluh dua juta enam ratus tiga ribu tiga ratus sepuluh Rupiah). Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan tergugat tidak mempunyai harta benda tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak memenuhi kewajibannya secara hukum.

Berdasarkan pertimbangan diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon Peninjauan Kembali: Kepala Kejaksaan Negeri Purwodadi dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor: 11/Pdt.G/2010/PN.PWI tanggal 23 Agustus 2010. Serta Tergugat juga dihukum

6 *Ibid*

untuk membayar kerugian materiil pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 152.603.310,- (seratus lima puluh dua juta enam ratus tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah) dan membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan gambaran singkat putusan diatas, gugatan Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUHPdata yang dilakukan Kejaksaan Negeri Purwodadi terhadap Tergugat yang tidak membayar uang pengganti atas tindak pidana korupsi yang dilakukannya yang sebelumnya Tergugat dalam putusan Nomor : 11 /Pdt.G/2010/PN.Pwi sudah menyatakan ketidakmampuannya untuk membayar uang pengganti tersebut. Hal ini menimbulkan ketertarikan untuk dijadikan objek penelitian mengenai alasan mendasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Kejaksaan Negeri Purwodadi menggugat Tergugat yang sudah menyatakan tidak mampu membayar uang pengganti atas kasus tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Oleh karena itu, penelitian ini dirancang dengan judul “Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Melalui Gugatan Perbutan Melawan Hukum (PMH)” (Studi Putusan Nomor Nomor: 121/PK/Pdt/2011).

1.2 Rumusan Masalah

Latar belakang diatas, maka dapat diangkat suatu rumusan masalah yaitu:

1. Apakah tepat gugatan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Purwodadi menggugat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terkait tidak dibayarnya uang pengganti putusan Pdt.G/2010/PN.PWI?

2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan jaksa dalam melakukan eksekusi dalam perkara putusan Pdt.G/2010/PN.PWI?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk memperoleh kejelasan terhadap tepat atau tidaknya gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh Kejaksaan Negeri Purwodadi atas tidak dibayarnya uang pengganti dalam putusan Pdt.G/2010/PN.PWI .
2. Untuk memperoleh kejelasan terhadap upaya hukum yang dilakukan jaksa dalam melakukan eksekusi dalam putusan Pdt.G/2010/PN.PWI.

1.4 Kegunaan

Dalam penelitian skripsi yang dilakukan ini diharapkan mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman ilmu hukum, khususnya tentang eksekusi uang pengganti kerugian negara menurut hukum acara perdata tentang kasus pidana korupsi yang digugat secara perdata oleh Kejaksaan Negeri Purwodadi yang menggugat Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

1.4.2 Kegunaan Praktis

- 1) Memberikan pemahaman lebih lanjut kepada seluruh masyarakat

Indonesia tentang bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan jaksa dalam perkara putusan Pdt.G/2010/PN.PWI.

- 2) Bagi Akademisi, diharapkan penulisan ini dapat menjadi acuan ataupun referensi tentang bagaimana kewenangan jaksa dalam mengeksekusi uang pengganti kerugian negara.

1.5 Keaslian

Berdasarkan penelusuran terhadap judul tugas akhir ini, ditemukan beberapa skripsi di internet yang membahas tentang permasalahan pemenuhan uang pengganti. Setelah dilakukan penelusuran sebagai objek penelitian dengan isu yang diangkat sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penelitiannya Sebelumnya

N o	Nama dan Universitas	Judul Skripsi	Perbedaan Pembahasan
1	Nia Putriyana Shintiya Dwi Puspita (Universitas Katolik Parahyangan)	Tanggung Jawab Hukum Dalam Konteks Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi.	Skripsi ini membahas tentang apakah perbuatan melawan hukum dapat menjadi dasar untuk meminta tanggungjawab terhadap suatu tindak pidana korupsi dan bagaimanakah perbuatan melawan hukum menjadi dasar untuk meminta tanggungjawab dalam suatu tindak pidana korupsi.
2	Fuad Akbar Yamin (Universitas Hasanuddin Makassar)	Tinjauan Yuridis Terhadap Uang Pengganti Untuk Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara	Skripsi ini membahas bagaimana mekanisme pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian

		Tindak Pidana Korupsi	negara dan kendala apakah yang dihadapi dalam proses pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi.
--	--	-----------------------	--

Skripsi yang diteliti berbeda dengan skripsi penelitian sebelumnya. Skripsi ini membahas tentang gugatan yang dilakukan jaksa sudah tepat tidak dalam menggugat uang pengganti melanggar Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdara dan upaya hukum apa saja yang dilakukan jaksa untuk mengeksekusi uang pengganti kerugian negara.

1.6 Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan masalah, sedangkan yang dimaksud dengan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati.⁷ Metode bertujuan untuk menemukan, merumuskan, menganalisis maupun memecahkan masalah-masalah tertentu yang dianggap menarik untuk diteliti serta dapat menarik kesimpulan berdasarkan pembahasan yang diuraikan.⁸

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁹ Penelitian normatif

⁷ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 1984, hlm.6

⁸ Soerjono Soekamto, *Ibid*, hlm. 13

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm.35

adalah penelitian hukum yang memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya dilakukan, bukan membuktikan kebenaran hipotesis. Preskripsi itu harus timbul dari hasil telah yang dilakukan.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*case study*). Pendekatan perundang-undangan (*case study*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁰ Isu Hukumnya yaitu Jaksa menggugat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Tergugat karena tidak membayar uang pengganti atas tindak pidana korupsi yang dilakukannya, namun Tergugat sudah menyatakan ketidakmampuannya untuk membayar uang pengganti tersebut. Alasan pemilihan pendekatan ini karena judul yang diangkat berkaitan dengan Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Melalui Gugatan Perbutan Melawan Hukum (PMH) (Studi Putusan Nomor Nomor: 121/PK/Pdt/2011).

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas. Bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam

10 *Ibid*, hlm. 30

pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹¹ Bahan hukum primer yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUKRI).
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Pasal 1365 KUHPerdata
4. HIR/Rbg

Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yaitu buku-buku, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal Hukum.¹² Bahan hukum sekunder ini menggunakan 12 buku teks hukum acara perdata. 1 (satu) buku teks Pikiran Dasar Hukum Eksekusi, 1 (satu) buku teks Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, 1 (satu) buku teks Tindak Pidana Korupsi, 1 (satu) buku teks Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, 2 (dua) buku teks Hukum Acara Perdata Indonesia, 1 (satu) buku teks Hukum Acara Perdata dalam Teory, 1 (satu) buku teks Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, 3 (tiga) teks buku penelitian hukum perdata. Serta 2 (dua) jurnal terkait uang pengganti.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis preskriptif. Analisis preskriptif maksudnya mempelajari kajian hukum, nilai-nilai keadilan, validatas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.¹³ yakni dengan menganalisis bahan-bahan hukum yang

11 *Ibid*, hlm. 141

12 *Ibid*, hlm, 142

13 *Ibid*, hlm, 22

dikumpulkan serta putusan hakim yang menerima gugatan dari Penggugat Kejaksaan Negeri Purwodadi atas tidak dibayarnya uang pengganti, yang disebabkan karena tidak punya harta benda yang akan dibayarkan dengan memperhatikan hukum materiil berupa tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. perlunya fakta persfektif tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak Penggugat dan Tergugat akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut.¹⁴

Penerapan dalam tulisan ini yaitu menganalisis 1 (satu) putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Purwodadi yang dalam amar putusannya hakim menerima gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdara yang diajukan Penggugat kepada Tergugat atas tidak dibayarnya uang penggantian.

14 *Ibid*, hlm, 119